



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENY SAPUTRA Alias ADI
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
RT/RW. 003.002 Kel. Santiong, Kec. Ternate
6. Tempat tinggal : Tengah, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : M. Bahtiar Husni, dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara yang berkantor di Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Nomor : 286/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 25 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 286/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 19 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENY SAPUTRA alias ADI bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat diatas 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENY SAPUTRA alias ADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 28 (dua puluh delapan) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu $\pm 2,7331$ gram;
 - b. 7 (Tujuh) sachet bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu $\pm 3,5821$ gram;
 - c. 40 (empat puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis ganja $\pm 40,8399$ gram;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - e. 1 (satu) buah pipa Kaca/pirex;
 - f. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - g. 1 (satu) buah Hp Samsung model CE 0168;
 - h. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor seri 621005945207059201;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DENY SAPUTRA alias ADI pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 23.18 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Kompleks RSUD Chasan Boesoeri Ternate, yang beralamat di Kel. Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 13,97 gram, berat netto 6,3152 gram, atau setidaknya dengan berat diatas 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota SatResnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yang akan melakukan transaksi Narkotika di kompleks Rumah Sakit Umum RSUD Chasan Boesoeri Kota Ternate, tepatnya di samping kamar Mayat, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba yaitu saksi FADLI ARMIN alias FADLI dan saksi IRFAN ZAENAL Alias IRFAN datang ke lokasi yang akan dilakukan transaksi Narkotika tersebut kemudian melakukan pengintaian di seputaran Komplek RSUD Chasan Boesoeri dan berselang beberapa menit kemudian terlihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang di samping tembok kamar Mayat RSUD Chasan Boesoeri kemudian turun dari sepeda motor dan hendak mengambil sesuatu di samping tembok tersebut.
- Bahwa saksi FADLI ARMIN alias FADLI dan saksi IRFAN ZAENAL Alias IRFAN langsung bergegas mendatangi terdakwa kemudian memeriksa terdakwa, ditemukan terdakwa sedang memegang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet Shabu lainnya yang disimpan di laci depan sepeda motor terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui masih ada Narkotika Jenis Shabu dan Ganja di rumahnya di Kel. Santiong, Kec Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FADLI ARMIN alias FADLI dan saksi IRFAN ZAENAL Alias IRFAN bergegas menuju ke Rumah terdakwa, dan pada saat pemeriksaan didalam kamar ditemukan 26 (dua puluh enam) sachet paket Kecil Narkotika Jenis Shabu, 7 (tujuh) sachet paket sedang Narkotika Jenis Shabu, 40 (empat puluh) sachet kecil berisikan daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Alat Hisap/Bong, 1 (satu) pipa kaca/pirex, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver yang digunakan untuk alat Timbang Narkotika, serta turut di amankan 1 (buah) Hp Samsung dan simcard yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. SAMSUL (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli sekitar pukul 10.00 wit terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 Gram yang dikirim dari Jakarta oleh Sdr. SAMSUL melalui jasa pengiriman JNE di Kel Stadion Kec Ternate Tengah, setelah terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa kembali ke rumah lalu menimbang dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya ke dalam dalam paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) sachet, dan paket sedang sebanyak 7 (tujuh) sachet, dimana dari setiap paket kecil terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk paket sedang terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari paketan tersebut terdakwa telah menjual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) sachet paket kecil. Bahwa selain Narkotika jenis shabu, pada Rabu Tanggal 29 Juli Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa juga di suruh oleh Sdr. SAMSUL untuk mengambil 40 (empat puluh) sachet paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik yang diletakkan dalam pot bunga di samping jalan di Kel Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan untuk dipindahkan ke Kel. Ngidi Kec. Ternate Tengah karena nanti ada orang yang mengambilnya sesuai dengan arahan dari Sdr. SAMSUL, dimana setiap sachet di jual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 3279/NNF/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 2,7331 gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5821 gram, 40 (empat puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,8399 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DENY SAPUTRA alias ADI pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 23.18 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Kompleks RSUD Chasan Boesoeri Ternate, yang beralamat di Kel. Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan berat Bruto 13,97 gram, berat netto 6,3152 gram, atau setidaknya dengan berat diatas 5 Gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anggota SatResnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yang akan melakukan transaksi Narkotika di kompleks Rumah Sakit Umum RSUD Chasan Boesoeri Kota Ternate, tepatnya di samping kamar Mayat, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba yaitu saksi FADLI ARMIN alias FADLI dan saksi IRFAN ZAENAL Alias IRFAN datang ke lokasi yang akan dilakukan transaksi Narkotika tersebut kemudian melakukan pengintaian di seputaran Komplek RSUD Chasan Boesoeri dan berselang beberapa menit kemudian terlihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang di samping tembok kamar Mayat RSUD Chasan Boesoeri kemudian turun dari sepeda motor dan hendak mengambil sesuatu di samping tembok tersebut.
- Bahwa saksi FADLI ARMIN alias FADLI dan saksi IRFAN ZAENAL Alias IRFAN langsung bergegas mendatangi terdakwa kemudian memeriksa terdakwa, ditemukan terdakwa sedang memegang 1 (satu) sachet palstik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet Shabu lainnya yang disimpan di laci depan sepeda motor terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui masih ada Narkotika Jenis Shabu dan Ganja di rumahnya di Kel. Santiong, Kec Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

- Bahwa saksi FADLI ARMIN alias FADLI dan saksi IRFAN ZAENAL Alias IRFAN bergegas menuju ke Rumah terdakwa, dan pada saat pemeriksaan didalam kamar ditemukan 26 (dua puluh enam) sachet paket Kecil Narkotika Jenis Shabu, 7 (tujuh) sachet paket sedang Narkotika Jenis Shabu, 40 (empat puluh) sachet kecil berisikan daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Alat Hisap/Bong, 1 (satu) pipa kaca/pirex, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver yang digunakan untuk alat Timbang Narkotika, serta turut di amankan 1 (buah) Hp Samsung dan simcard yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. SAMSUL (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli sekitar pukul 10.00 wit terdakwa mengambil paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 Gram yang dikirim dari Jakarta oleh Sdr. SAMSUL melalui jasa pengiriman JNE di Kel Stadion Kec Ternate Tengah, setelah terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa kembali ke rumah lalu menimbang dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya kedalam dalam paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) sachet, dan paket sedang sebanyak 7 (tujuh) sachet, dimana dari setiap paket kecil terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk paket sedang terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dari paketan tersebut terdakwa telah menjual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) sachet paket kecil. Bahwa selain Narkotika jenis shabu, pada Rabu Tanggal 29 Juli Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa juga di suruh oleh Sdr. SAMSUL untuk mengambil 40 (empat puluh) sachet paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kantong plastik yang diletakkan dalam pot bunga di samping jalan di Kel Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan untuk dipindahkan ke Kel. Ngidi Kec. Ternate Tengah karena nanti ada orang yang mengambilnya sesuai dengan arahan dari Sdr. SAMSUL, dimana setiap sachet di jual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 3279/NNF/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,7331 gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5821 gram, 40 (empat puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,8399 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa DENY SAPUTRA alias ADI pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 23.18 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat Bruto 48,52 gram, berat netto 40,8399 gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Rabu Tanggal 29 Juli Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa disuruh oleh Sdr. SAMSUL untuk mengambil 40 (empat puluh) sachet paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik yang diletakkan dalam pot bunga di samping jalan di Kel Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan untuk dipindahkan ke Kel. Ngidi Kec. Ternate Tengah karena nanti ada orang yang datang mengambilnya.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis ganja tersebut di Kel Jati Perumnas namun terdakwa belum sempat mengantarnya dan menyimpannya di rumah terdakwa di Kel. Santiong Kec. Ternate Tengah.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate yaitu saksi FADLI ARMIN alias FADLI dan saksi IRFAN ZAENAL Alias IRFAN mendatangi rumah terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) sachet kecil berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 3279/ NNF/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,8399 gram dengan kesimpulan : barang bukti berupa biji dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Menanam, Memelihara, Menyimpan, Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRFAN ZAENAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di SatNarkoba Polres Ternate;
 - Bahwa saksi bersama saksi FADLI AMIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di Kompleks RSUD Chasan Boesoeerie Kota Ternate;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks RSUD Chasan Boesoeerie tersebut akan ada transaksi Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya saksi bergerak menuju ke tempat tersebut dan setelah tiba saksi melakukan pemantauan. Sekitar pukul 23.18 WIT saksi melihat Terdakwa datang dengan sepeda motor dan mengambil sesuatu benda yang mencurigakan kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang dan yang disimpan di laci depan sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa masih menyimpan barang berupa Narkoba jenis shabu dan ganja di rumahnya yang bertempat di Kel. Santiong, Kota Temate;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat tersebut dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkoba jenis shabu, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang dibawa ke Polres Temate guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu dan ganja tersebut diperoleh dari Sainudin Abdullah alias Rezik, Warga Binaan di Lapas Kelas II A Temate;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dihubungi oleh Rezik melalui via telepon untuk mengambil paket Narkoba jenis shabu yang dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman JNE di Kel. Stadion, Kota Temate;
- Bahwa selanjutnya Rezik memberikan nomor resi paket kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengambil paket tersebut di JNE;
- Bahwa shabu dan ganja tersebut akan diserahkan kepada orang lain atas arahan Rezik;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket narkoba jenis shabu di jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman penjara karena kasus penyalahgunaan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

2. Saksi FADLI ARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu dan Ganja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di SatNarkoba Polres Temate;
- Bahwa saksi bersama saksi IRFAN ZAENAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di Kompleks RSUD Chasan Boesoerie Kota Temate;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks RSUD Chasan Boesoerie tersebut akan ada transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi bergerak menuju ke tempat tersebut dan setelah tiba saksi melakukan pemantauan. Sekitar pukul 23.18 WIT saksi melihat Terdakwa datang dengan sepeda motor dan mengambil sesuatu benda yang mencurigakan kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang dan yang disimpan di laci depan sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa masih menyimpan barang berupa Narkotika jenis shabu dan ganja di rumahnya yang bertempat di Kel. Santiong, Kota Temate;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat tersebut dan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang dibawa ke Polres Temate guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu dan ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Sainudin Abdullah alias Rezik, Warga Binaan di Lapas Kelas II A Temate;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wit Terdakwa dihubungi oleh Rezik melalui via telepon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dikirim dari Jakarta melalui jasa pengiriman JNE di Kel. Stadion, Kota Temate;
- Bahwa selanjutnya Rezik memberikan nomor resi paket kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengambil paket tersebut di JNE;
- Bahwa shabu dan ganja tersebut akan diserahkan kepada orang lain atas arahan Rezik;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil paket narkotika jenis shabu di jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman penjara karena kasus penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wit di kompleks RSUD Chasan Boesoeerie Kota Temate, karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi Terdakwa sedang membawa dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa juga menyimpan shabu dan ganka di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari SAINUDIN ABDULAH Alias REZIK yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa REZIK saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Temate karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya REZIK menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta bantuan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa menimbang serta membagi 10 (sepuluh) gram paket shabu kepada REZIK dan kemudian 10 (sepuluh) gram lainnya dibagi dalam paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari REZIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ketika narkotika jenis shabu terjual. Sedangkan untuk narkotika jenis ganja REZIK hanya meminta tolong untuk meletakkan ganja tersebut di suatu tempat yang akan diambil oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari REZIK sedangkan ganja baru satu kali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar yang dibawa Terdakwa dan yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut dikirim oleh SAMSUL dari Jakarta melalui paket JNE;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu tersebut karena memiliki ketergantungan dengan benda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu $\pm 2,7331$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu $\pm 3,5821$ gram;
- 40 (empat puluh) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis ganja $\pm 40,8399$ gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah HP Samsung Model CE 0168;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor seri 621005945207059201;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DENY SAPUTRA ditangkap oleh petugas kepolisian dari SatNarkoba Polres Temate yaitu saksi IRFAN ZAENAL dan saksi FADLI ARMIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wit di kompleks RSUD Chasan Boesoerie Kota Temate;
- Bahwa awalnya SatNarkoba Polres Temate mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks RSUD Chasan Boesoerie tersebut akan ada transaksi Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi IRFAN ZAENAL dan saksi FADLI ARMIN bergerak menuju ke tempat tersebut dan setelah tiba melakukan pemantauan. Sekitar pukul 23.18 WIT saksi IRFAN ZAENAL dan saksi FADLI ARMIN melihat Terdakwa datang dengan sepeda motor dan mengambil sesuatu benda yang mencurigakan kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening narkotika jenis shabu yang Terdakwa pegang dan yang disimpan di laci depan sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa masih menyimpan barang berupa Narkotika jenis shabu dan ganja di rumahnya yang bertempat di Kel. Santiong, Kota Temate;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) bungkus bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut dari SAINUDIN ABDULAH Alias REZIK yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa REZIK saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Temate karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya REZIK menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta bantuan untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa menimbang serta membagi 10 (sepuluh) gram paket shabu kepada REZIK dan kemudian 10 (sepuluh) gram lainnya dibagi dalam paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari REZIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ketika narkoba jenis shabu terjual. Sedangkan untuk narkoba jenis ganja REZIK hanya meminta tolong untuk meletakkan ganja tersebut di suatu tempat yang akan diambil oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari REZIK sedangkan ganja baru satu kali;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar yang dibawa Terdakwa dan yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut dikirim oleh SAMSUL dari Jakarta melalui paket JNE;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena memiliki ketergantungan dengan benda tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman penjara karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kedua : Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga : Pasal 111 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I
3. Dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama DENY SAPUTRA Alias ADI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah DENY SAPUTRA Alias ADI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa “kesalahan” (*schuld*) dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu, yang memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa DENEY SAPUTRA ditangkap oleh petugas polisi yaitu saksi IRFAN ZAINAL dan saksi FADLI ARMIN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wit di kompleks RSUD Chasan Boesoeerie Kota Temate. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis shabu yang Terdakwa pegang dan yang disimpan di laci depan sepeda motor. Selanjutnya di rumah Terdakwa juga ditemukan 26 bungkus plastik bening shabu, 7 bungkus bening shabu, 40 bungkus ganja, alat hisap (bong), pipa kaca / pirex, dan timbangan digital warna silver,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : Lab. 3279/ NNF/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bahwa barang bukti telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening, dengan berat netto seluruhnya 2,7331 gram, 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5821 gram, 40 (empat puluh) sachet plastik bening berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 40,8399 gram dengan kesimpulan : barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari SAINUDIN ABDULAH Alias REZIK yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Temate. Terdakwa sudah dua kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari REZIK sedangkan ganja baru satu kali. Narkoba tersebut dikirim oleh SAMSUL dari Jakarta melalui paket JNE. Selanjutnya REZIK menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu tersebut lalu menimbang dan membagi 10 (sepuluh) dalam paket kecil untuk dijual kembali. REZIK yang akan menentukan dimana Terdakwa harus menaruh atau mengambil barang. Terdakwa mendapatkan imbalan uang dari REZIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ketika narkoba jenis shabu terjual. Sedangkan untuk narkoba jenis ganja REZIK hanya meminta tolong untuk meletakkan ganja tersebut di suatu tempat yang akan diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah menerima Narkoba jenis ganja dan shabu dari REZIK melalui telepon dan kemudian atas perintah REZIK menaruh Narkoba tersebut di suatu tempat atas perintah REZIK. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara, karena menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur yaitu menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

3. Unsur “dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu barang bukti Narkoba jenis shabu yang disita dari tangan Terdakwa dan yang ditemukan di rumah Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut setelah ditimbang beratnya adalah 2,7331 gram dan 3,5821 gram, sehingga total 6,3152 gram. Berat tersebut melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga terdapat pidana denda, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 28 (dua puluh delapan) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu $\pm 2,7331$ gram;
- 7 (tujuh) sachet bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu $\pm 3,5821$ gram;
- 40 (empat puluh) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis ganja $\pm 40,8399$ gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah HP Samsung Model CE 0168;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor seri 621005945207059201;

karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dilarang peredarannya serta barang yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 39 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DENY SAPUTRA Alias ADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENY SAPUTRA Alias ADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu ± 2,7331 gram;
 - 7 (tujuh) sachet bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ± 3,5821 gram;
 - 40 (empat puluh) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis ganja ± 40,8399 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HP Samsung model CE 0168;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor seri 621005945207059201;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh : Toni Irfan, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nova Loura Sasube, SH.MH dan Rudy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Abduh Abbas, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : Rahman Sandy Ela Sabtu, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nova Loura Sasube, SH.MH.

Toni Irfan, SH.

Rudy Wibowo, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

M. Abduh Abbas, SH.